



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/110/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran I angka 1.13 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dianggap perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membantu Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :

1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. melakukan verifikasi RKA SKPD;
5. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
7. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
8. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim dimaksud dalam diktum kedua, antara lain :

1. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap kegiatan Tim;
2. mendistribusikan surat-surat yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

- KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang diterimakan setiap bulan per orang yang besarnya sebagai berikut :
1. Pembina sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. Pengarah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 3. Ketua sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 4. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 5. Sekretaris sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 6. Anggota sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- KEENAM : Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium setiap bulan per orang dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 2. Sekretaris sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 3. Anggota sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/110/2025
TANGGAL : 11 MARET 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA JABATAN	NAMA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Keuangan	Badan Keuangan	Sekretaris
6.	Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan	Badan Pendapatan	Anggota
9.	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Sekretaris Badan Keuangan	Badan Keuangan	Anggota
13.	Kepala Bidang Anggaran	Badan Keuangan	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Badan Keuangan	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran	Badan Keuangan	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Akuntansi	Badan Keuangan	Anggota
17.	Admin SIPD	Badan Keuangan	Anggota
18.	Staf Bidang Anggaran	Badan Keuangan	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/110/2025
TANGGAL : 11 MARET 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TAPD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NAMA JABATAN	NAMA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hapsah, S.IP	Analisis Perencana Anggaran	Badan Keuangan	Ketua
2.	Indriyani Zulfitri, SE	Verifikator Anggaran	Badan Keuangan	Sekretaris
3.	Risqul Karym, S.Tr.Ip	Analisis Perencana Anggaran	Badan Keuangan	Anggota
4.	Nurmalasari, S.Sos	Tenaga Operator Komputer Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota
5.	Nurul Aisyah, S.KM	Tenaga Operator Komputer Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota
6.	Ismail Semi, S.IP	Tenaga Operator Komputer Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota
7.	Muhammad Iqbal Gazali, S.Hi	Tenaga Operator Komputer Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Maret 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007